



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI  
KECAMATAN KERUMUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLFIANDARI**  
**NIM: 11820724879**

**PROGRAM S 1**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”**, yang ditulis oleh:

Nama : Olfy Andari  
NIM : 11820724879  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 14 Maret 2022

Pembimbing Skripsi I



**ASRIL, S.H.I., M.H**  
NIP. 197604202009011008

Pembimbing Skripsi II



**IRFAN RIDHA, S.H., M.H**  
NIP. 198608302019081001

## PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang ditulis oleh:

Nama : Olf Andari  
NIM : 11820724879  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022  
Waktu : 13:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 April 2022**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**



Sekretaris

**Joni Alizon, S.H., M.H**



Penguji I

**Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H**



Penguji II

**Lysa Angrayni, S.H., M.H**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : OLFY ANDARI  
 NIM : 11820224879  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kerumutan, 29 April 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kecamatan Kerumutan  
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan  
 dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

2. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2022

yang membuat pernyataan



*[Handwritten Signature]*

OLFY ANDARI  
 NIM : 11820224879

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 5. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 6. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 7. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 8. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 9. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 10. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Iptan milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Olfi Andari, (2022):

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kerumutan dan Pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang kehutanan, keterbatasan petugas yang masih sangat kurang, keterbatasan anggaran dalam melakukan patroli pengamanan serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat sehingga kasus *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan masih meningkat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan pada penelitian ini yaitu tempat pelaksana *illegal logging* ini jaraknya cukup jauh, adanya kerja sama oknum-oknum dengan pelaku *illegal logging* dan masih tinggi permintaan atau kebutuhan akan kayu sehingga penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan belum terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: *Illegal Logging*, Penegakan Hukum, Kecamatan Kerumutan.



## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Jamin dan Ibunda Awira Wati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu dan ridha-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, SHI., MH. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H.,M.H.,CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Asril, SHI., MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Ridha, SH.,MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Roni Kurniawan, SH.,MH. selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Kepada pegawai-pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada pegawai- pegawai pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

11. Kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kerumutan dan seluruh responden yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis sendiri dan bisa menambah ilmu pengetahuan maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Pekanbaru, 14 Februari 2022

**OLEFIANDARI**

NIM. 11820724879





**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI..... v**

**DAFTAR TABEL..... vii**

**DAFTAR BAGAN..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    A. Latar Belakang Masalah..... 1

    B. Batasan Masalah..... 11

    C. Rumusan Masalah ..... 11

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 12

        1. Tujuan Penelitian ..... 12

        2. Manfaat Penelitian ..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14**

    A. Pengertian Penegakan Hukum ..... 14

    B. Pengertian Illegal Logging..... 18

    C. Pengertian Kehutanan dan Asas-Asas Kehutanan ..... 21

    D. Dasar Hukum Kehutanan ..... 25

    E. Lembaga Penegakan Hukum..... 26

    F. Tujuan Penegakan Hukum ..... 29

    G. Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging Menurut UU  
 No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  
 Perusakan Hutan..... 32

**BAB III TINJAUAN UMUM..... 37**

    A. Jenis Penelitian..... 37

    B. Pendekatan Penelitian ..... 37

    C. Lokasi Penelitian..... 38

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel .....	47
E. Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	51
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel .....	47
Tabel 4.1 Nama- nama pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan .....	54
Tabel 4.2 Pendapat Responden mengetahui aturan serta sanksi apabila melakukan illegal logging di Kecamatan Kerumutan.....	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.....	42
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kerumutan.....	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang berdominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Hutan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluk hidup dan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Sebagai pembangunan nasional, hutan sangatlah memiliki manfaat yang sangat nyata bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus menjaga dan merawat hutan. Aspek pembangunan kehutanan adalah bagian dari program pembangunan nasional yang menitikberatkan perhatian pada upaya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah yang berhutan maupun yang tidak berhutan dan telah ditetapkan oleh menteri untuk dijadikan hutan tetap. Hutan tetap ialah hutan,

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011),h.20.

baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.<sup>3</sup> Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam dan zona inti serta zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara itu manfaat yang dapat diberikan oleh hutan lindung terutama adalah kontribusinya dalam fungsi hidrologi, sebagai perlindungan kawasan dibawahnya dari bahaya banjir dan erosi, walaupun disisi lain dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayu yang dihasilkan oleh hutan lindung dan jasa lingkungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Indriyanto, *Pengantar Budi Daya Hutan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),h.6.

<sup>4</sup>Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*,( Bali: UNHI Press, 2020),h.17.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Indonesia dianggap perusak hutan terbesar didunia karena tingkat perusakan hutan sangat tinggi. Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan kedalam lima kategori utama, yaitu:

1. Pembalakan liar (*illegal logging*),
2. Konsensi lahan untuk *logging* dan perkebunan,
3. Penambang liar,
4. Konsensi hutan untuk pertambangan,
5. Perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.<sup>7</sup>

Hutan di Indonesia rusak akibat tidak patuhnya para pengusaha sektor kehutanan dan masyarakat pada umumnya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kejahatan kehutanan seperti *illegal logging*, perambahan kawasan hutan selalu lolos dari jeratan hukum. Ketidaktegasan dan pembiaran aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil dan Dinas Kehutanan

<sup>6</sup>Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2013). *Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong. EnviroScienteeae*, 9(1),h.27-43.

<sup>7</sup>Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),h.11.

serta aparat Kepolisian atas kejahatan-kejahatan lingkungan di Indonesia karena adanya kerja sama antara aparat dan perusak hutan.<sup>8</sup> Komitmen, profesionalitas, dan integritas tinggi dari para penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus pembalakan liar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), bahwa: “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.<sup>10</sup> Istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu: pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.<sup>11</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup>Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*,(Sumba: PT RajaGrafindo Persada, 2010),h. 21.

<sup>9</sup>Suhariyono, *Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*,( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018),h. 148.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (2).

<sup>11</sup>Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2021).*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum*, 26(2), h.590-611.





Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dengan beragam aspek, dimensi dan pihak terkait. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan permasalahan-permasalahan *illegal logging* tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, melainkan menyangkut pula aspek ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya atau politik. Artinya pemecahan persoalan *illegal logging* tidak cukup hanya diselesaikan dalam tataran pendekatan yuridis dan tata azas saja, tetapi perlu memperhatikan semua aspek terkait secara holistik dan komprehensif.<sup>12</sup> Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan permasalahan di bidang kehutanan, dari *illegal logging*, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan. Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik perorangan/ kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka

<sup>12</sup>Rahmi Hidayati, Charles Ch Tambunan, Agung Nugraha, Iwan Aminudin, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Banten: Wana Aksara, 2006), h.117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan seluruh warga negara yang berada dikawasan hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran.<sup>13</sup>

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya yang diberi wewenang Kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat kehutanan dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional kehutanan, pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan, dan pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan. Polisi Kehutanan memiliki wewenang yang meliputi:

- a. Mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana kehutanan.
- e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada yang berwenang.

<sup>13</sup> Siti Kotijah, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: CV MFA, 2019),h.2.

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum tidak terlepas dari lingkungan hidup, beberapa rumusan pakar tersebut, Salim menyebutkan: “ secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor- faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”. Menurut Munadjat Danusaputro memberikan pengertian bahwa “ lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>15</sup> Menurut pandangan Siti Sundari, dikatakan bahwa penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang lingkungan yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Sementara dalam pandangan Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak

<sup>14</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019),h. 189.

<sup>15</sup>Ine Ventyrina, Siti Kotijah, *Pengantar Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan pasal 12, setiap orang di larang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

<sup>16</sup> Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016), h.75.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
- l. Membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/ atau

- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.<sup>17</sup>

Kecamatan Kerumutan terdapat pelaku *illegal logging*, dalam setiap pelaku *illegal logging* ini memiliki jumlah anggota yang berbeda. Orang yang melakukan *illegal logging* menggunakan berbagai macam alat untuk melakukan penebangan pohon hingga memuat, mengangkut, dan membongkar kayu yang sudah dijadikan kayu olahan. Kayu olahan ini seperti papan dengan berbagai macam ukuran tertentu. Setiap hari anggotanya melakukan penebangan pohon secara liar, pelaku *illegal logging* berasal dari masyarakat kerumutan itu sendiri sedangkan anggotanya ada yang dari luar Provinsi Riau dan ada juga berasal dari masyarakat kerumutan. Untuk penegakan hukumnya kurang efektif sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku *illegal logging* yang ada di Kecamatan Kerumutan. Dampak dari *illegal logging* ini tentunya sangat banyak terutama bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, hilangnya fungsi pohon sebagai penyerapan air, musnahnya flora dan fauna dan terjadinya konflik dikalangan masyarakat.

Adapun yang terjadi di Kecamatan Kerumutan, masih banyak pelaku *illegal logging* yang melakukan penebangan pohon secara tidak sah dan memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Aparat Penegak Hukumnya memberi izin kepada pelaku *illegal logging* yang bukan

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 3.

wewenangannya dengan menerima sogokan dari pelaku *illegal logging* sehingga pelaksanaan penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kecamatan Kerumutan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KECAMATAN KERUMUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus yaitu Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi peneliti khususnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat ditemukan berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup> Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>19</sup>

Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

Menurut Prof. Sudarto, S.H.: “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan”.

<sup>18</sup>Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 3.h.1.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.63.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.: “ Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.

Menurut Soerjono Soekanto,: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>20</sup>

Rescoe Pound juga memberikan pernyataan tentang hukum yang seharus dan hukum yang senyatanya (*law in books and law in action*) yang mencakup persoalan-persoalan sebagai berikut: (i) apakah hukum didalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; (ii) apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan olehnya; (iii) apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya. Roscoe Pound tersebut menunjukkan bahwa hukum itu merupakan konsep, cita-cita dan sistem jalinan nilai sebagai pengaturan dalam kehidupan bersama. Pengaturan kehidupan bersama tersebut dilakukan dengan penegakan hukum.

Selain beberapa pendapat tersebut diatas, dapat juga dikemukakan penegakan hukum dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh

---

<sup>20</sup>Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1),h.91-101.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lawrence M Friedman, dengan tiga hal yang sangat berpengaruh yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada aspek kelembagaan hukum, substansi hukum menyangkut aturan-aturan normatif dan budaya hukum merupakan cerminan sikap dan nilai yang dijalankan oleh masyarakat. Ketiga hal tersebut membentuk apa yang disebut dengan sistem hukum. Penegakan hukum dapat saja dipengaruhi oleh ketiga sub sistem tersebut. Artinya bahwa baik buruknya penegakan hukum juga merupakan sumbangan dari proses pembuatan dan aturan yang dihasilkan dan juga kemampuan kelembagaan dalam memecahkan kasus yang terjadi serta dukungan perilaku aparat dan masyarakat dalam menjalankan hukum. Oleh karena penegakan hukum agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif benar-benar ditaati dan dijalankan, maka suatu kaidah hukum berlaku dimasyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Dengan demikian, ketiga-tiganya harus ada, apabila kaidah hukum itu dapat berlaku dimasyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Di samping ketiga syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum dimasyarakat, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan kaidah hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat faktor berfungsinya kaidah hukum tersebut haruslah ada yang ternyata berkaitan erat diantara keempatnya itu, sebab apabila hanya salah satu atau diantara keempat faktor tersebut salah satunya tidak ada atau tidak memadai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang nyatanya berkaitan dengan masalah berlaku dan berfungsinya kaidah hukum dimasyarakat. Dengan demikian, ditekankan kembali, bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan perundang-undangan itu tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup>

Ada tiga bentuk penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administratif berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah. Dalam hubungan ini dapat diantaranya disebut ditetapkan dwangsom (uang paksaan).
2. Penegakan hukum pidana dilakukan sebagai pelaksanaan norma hukum lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.
3. Penegakan hukum perdata dilakukan dengan tersedianya instrumen yuridis oleh hukum perdata kepada seseorang untuk digunakan dalam rangka penegakan norma-norma hukum lingkungan.<sup>22</sup>

## B. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat pengggajian yang bertentang dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: IN MEDIA, 2014), h. 38.

<sup>22</sup>Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Inderalaya: UNSRI, 2003), h. 27.

<sup>23</sup>Budyatmojo, W. (2013). *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2).h.94.



Sementara itu, menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Wach Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Wach* menggunakan istilah “pembalakan ilegal” yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih *Forest Wach Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Wach* (GFW) membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Pengertian *illegal logging* juga diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. Mengatakan bahwa, *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari aspek simplikasi semantik illegal logging sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosenya secar tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.

Berangkat dari pengertian *illegal logging* diatas, Prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izin atau izin yang telah kadaluarsa,
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* yang sesuai peraturan,
3. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/ lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan,
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,
6. Melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan,
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sejalan dengan pengertian *illegal logging* diatas, Rahmawati Hidayati dkk, mengatakan bahwa *illegal logging* sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.<sup>24</sup>

### C. Pengertian Kehutanan dan Asas-Asas Kehutanan

#### 1. Pengertian Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kehutanan terdapat pasal 1 ayat (1) bahwasannya “Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan diselenggarakan secara terpadu”.<sup>25</sup> Kehutanan ialah ilmu, seni, dan praktik mengurus sumber daya hutan serta mengelola sumber daya hutan secara lestari agar bermanfaat untuk manusia.<sup>26</sup>

Hukum kehutanan yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Pengertian lain dari hukum kehutanan yakni kumpulan hukum antara perorangan, masyarakat dan negara dengan hutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehutanan. Terdapat dua kepentingan yang diatur

<sup>24</sup>Op.cit, Supriadi, h.299.

<sup>25</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 Ayat (1).

<sup>26</sup>Op.cit, Indriyanto, h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum kehutanan yaitu kepentingan pemanfaat dan kepentingan perlindungan hutan.<sup>27</sup>

Menurut M. Hariyanto, Hukum Kehutanan adalah kumpulan peraturan atau kaidah tentang kebolehan, keharusan atau larangan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara negara (pemerintah) dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, negara dengan orang yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan. Tumbuhan dan satwa liar, bersifat memaksa (imperatif) dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Sedangkan menurut Idris Sarong Al Mar, Hukum Kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/ norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kehutanan merumuskan Hukum Kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan yang tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.<sup>28</sup>

Adapun fungsi hutan menurut Suparmoko, yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah;

<sup>27</sup>Pertiwi, D.W.K. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, h.15.

<sup>28</sup>Irawan Hararap, *Hukum Kehutanan*, <https://Yuridis.Id/Wp-Content/Uploads/2018/10/Hukum-Kehutanan-Converted.Pdf>. Diakses Pada 19 Februari 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi;
3. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik; dan
4. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar.

Menurut Sardjono memberikan penjelasan mengenai fungsi hutan yang meliputi:

1. Fungsi produksi yang memberi manfaat langsung hasil hutan kayu, hasil hutan nir kayu dan areal untuk bercocok tanam bagi masyarakat lokal. Selain itu juga memberikan manfaat tak langsung bagi masyarakat lokal yang berbasiskan produk hutan dan pelestarian dan perkembangan industri rumah tangga masyarakat;
2. Fungsi lindung yang memberi manfaat langsung berupa kesuburan tanah, keanekaragaman hayati (flora, fauna, mikroorganisme) serta manfaat tak langsung berupa keterjaminan produktivitas pertanian dan kemandirian pangan, kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat, pelestarian pengetahuan dan teknologi tradisional;
3. Fungsi tata iklim yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal berupa iklim mikro dan udara bersih, juga memberi manfaat tak langsung berupa kenyamanan dan kedamaian kehidupan pedesaan, mendukung kehidupan yang sehat sejahtera dan mengurangi dampak bencana alam;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fungsi lain-lain, seperti memberi manfaat untuk batas tanah (tanda pemilikan lahan), perlindungan tempat-tempat keramat, pelestarian identitas kelembagaan lokal, melestarikan etika konservasi dan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.<sup>29</sup>

2. Asas-Asas Kehutanan

Adapun asas-asas penyelenggaraan kehutanan yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.
- b. Kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
- c. Kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

---

<sup>29</sup>Adi Sutrisno, *Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil*, (Malang: Intimedia, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2017), h. 3.

- d. Keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- e. Keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

#### **D. Dasar Hukum Kehutanan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Dihutan Lindung Dan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Tahun 1967-1999), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hutan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Lembaga Penegakan Hukum

### 1. Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

Pasal 2: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan;
- b) Menegakan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat (1); Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaynan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dan 13.

<sup>31</sup>Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2016),h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (ayat 2). Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan (ayat 4).<sup>33</sup>

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa pada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>33</sup> Ibid,h.132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. Pegawai negeri sipil.
3. Kehakiman Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (5), Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>34</sup>

4. Advokat

Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>35</sup>

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1) Dan (2).



meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## F. Tujuan Penegakan Hukum

Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>36</sup> Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Menurut Sudikno Metokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

### a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

<sup>36</sup>Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. *Warta Dharmawangsa*, 13(1),h.10.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Mentalitas petugas

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/ rendahnya mental para petugas. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas mejadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum.

## c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegak hukumnya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

## d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur diatas sudah baik kondisinya tetap tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan. Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang didalamnya terdapat elemen kelembagaan (struktur hukum), elemen materi hukum (substansi hukum), dan elemen budaya hukum.<sup>37</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ada 5 yaitu:

- a. Faktor sarana dan prasarana artinya ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- b. Faktor masyarakat, faktor yang berkaitan dengan masyarakat khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- c. Faktor hukum dimana faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- d. Faktor penegakan hukum merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi

<sup>37</sup>Setiadi, W. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2),h.1-22.

bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

- e. Faktor kebudayaan merupakan ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

**G. Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging* Memuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan pasal 12, setiap orang di larang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/ atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan BAB X Ketentuan Pidana yang tertulis dalam pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
  - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/ atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>38</sup>

Adapun didalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan menjelaskan bahwa: “setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan perusakan hutan pasal 82.



sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa dalam penegakan hukum atau memberikan hukuman terhadap praktek perusakan hutan tanpa membedakan status. Dalam Undang-Undang Ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas serta keterpaduan dan koordinasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.<sup>39</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

---

<sup>39</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),h. 23.



## C. Lokasi Penelitian

### a. Sejarah Berdirinya Kecamatan Kerumutan

Pelalawan merupakan salah satu daerah yang memiliki jejak sejarah kebudayaan melayu yang cukup besar. Jejak kebudayaan ini ditinggalkan oleh kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah ini, yaitu kerajaan Pelalawan yang dahulu berpusat dipinggiran sungai kampar. Kerajaan Pelalawan merupakan pewaris dari kerajaan Kampar. Dari nama kerajaan Pelalawan inilah konon nama Kabupaten Pelalawan diambil. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang baru dimekarkan diwilayah Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 1999. Sebelumnya, Kabupaten Pelalawan menjadi satu dengan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan, Kecamatan Kerumutan adalah salah satu dari daftar nama Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Asal usul diberi nama Kerumutan karena adanya pertarungan Datuk Longan Pondak yang bertempat tinggal di Johor-Malaysia dengan Datuk Kopau keduanya mempunyai ilmu yang tinggi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Datuk Longan Pondak dan Datuk Kopau kalah dan mati. Tempat pertarungan antara Datuk Longan Pondak dengan Datuk Kopau semula merupakan semak belukar, akibat pertarungan selama tujuh hari tujuh malam tempat itu menjadi bersih dan lapang dan tidak pernah ditumbuhi pohon-pepohonan. Tempat itu diberi nama Kopau. Selain akibat dari pertarungan antara Datuk Longan Pondak dengan Datuk Kopau, terbentuklah anak sungai. Sungai besar yang dapat dilalui dan tempat kapal-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapal besar berlabuh diberi nama Keungut'an. Tiga tempat yaitu lapangan Kopau, anak sungai dan sungai Keungut'an. Sampai sekarang ketiga tempat inipun masih ada.

Datuk Longan Pondak yang kuat dan alim membuat masyarakat setempat menyukainya. Karena itu mereka mengangkat Datuk Longan Pondak menjadi batin Sulu di air Keungut'an. Kemenangan melawan musuh serta diangkatnya Datuk Longan Pondak menjadi batin tidak membuatnya sombong, justeru Datuk Longan Pondak ingin membuat tanah melayu, khususnya Keungut'an menjadi tempat yang ramai dan bisa menegakkan budaya melayu serta dapat menjadi tempat mempelajari ilmu silat. Saat Datuk Longan Pondak menjadi batin, negeri itu sangat aman dan damai. Lama-kelamaan nama Keungut'an oleh masyarakat diganti dengan nama Kerumutan.

b. Kondisi Geografis Kecamatan Kerumutan

Kecamatan kerumutan terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Teluk Meranti. Selain berbatsan langsung dengan Kecamatan-Kecamatan lain didalam Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hulu.

Kecamatan Kerumutan saat ini memiliki luas wilayah lebih kurang 994,88 km<sup>2</sup> yang meliputi 9 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Desa Bukit Lembah Subur, Desa Banjar Panjang, Kelurahan Kerumutan, Desa Beringin Makmur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pematang Tinggi, Desa Pangkalan Tampoi, Desa Pangkalan Panduk, Desa Tanjung Air Hitam, Desa Mak Teduh dan Desa Lipai Bulan.

Kelurahan Kerumutan yang merupakan ibu kota Kecamatan Kerumutan. Desa dengan jarak terjauh antara ibu kota desa/ kelurahan dan ibu kota Kecamatan adalah Desa Lipai Bulan dengan jarak 60 km, kemudian diikuti Desa Pangkalan Panduk dengan jarak 37 km. Sedangkan jarak desa yang terdekat dengan ibu kota Kecamatan Kerumutan adalah Desa Pematang Tinggi dengan jarak 12 km.<sup>40</sup>

#### c. Kondisi Sosiografis Kecamatan Kerumutan

##### I. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Kerumutan merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar adalah kelapa sawit dan karet. Sebanyak 86,77 persen warga berusaha disektor pertanian. Desa dengan presentase tertinggi warganya berusaha disektor pertanian adalah Kelurahan Kerumutan. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama warga Kerumutan yaitu 7,80 persen penduduk bekerja disektor perdagangan.

##### II. Kondisi Sosial

###### a) Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan

<sup>40</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, *Kecamatan Kerumutan Dalam Angka 2021*, (Pelalawan: CV Mn Grafika, 2021),h.1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya pendukung dalam penciptaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian lebih. Ditahun 2020, Kecamatan Kerumutan memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 11 unit sekolah TK, 21 unit Sekolah Dasar, 4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 2 unit Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).<sup>41</sup>

## b) Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>42</sup> Di Kecamatan Kerumutan belum terdapat rumah sakit, namun sudah terdapat Poskesdes/ Polindes sebanyak 7 unit, puskesmas sebanyak 1 unit. Untuk tenaga kesehatan, di Kecamatan Kerumutan terdapat 6 orang Dokter, 28 orang Bidan, 34 orang Perawat dan Dukun Bersalin berjumlah 39 orang.<sup>43</sup>

## d. Visi dan Misi Kecamatan Kerumutan

Adapun visi dan misi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

<sup>41</sup> Ibid.h.21.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1).

<sup>43</sup> Op.cit. h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi:

Visi Kecamatan Kerumutan adalah menjadikan Kecamatan Kerumutan yang indah, damai, dan nyaman.

Misi:

- a) Meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari.
  - b) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan potensi alam, kemitraan dengan pelaku ekonomi dan sumber daya yang ada.
  - c) Meningkatkan mutu pendidikan.
  - d) Meningkatkan pelayanan kesehatan.
  - e) Meningkatkan semangat gotong royong.
- e. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau



f. Tugas dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, maka tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau) adalah:

- a) Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dna kawasan ekosistem esensial pulau rupert.
- b) Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya BBKSDA Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- b) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
- c) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- d) Pengendalian kebakaran hutan dicagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- e) Pengelolaan jenis tumbuhan dan stwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- f) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- g) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
- h) Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHL).
- i) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- j) Pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- k) Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- l) Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
- m) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
- n) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- o) Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi.
- p) Pelaksanaan urutan tata usaha dan rumah tangga serta kehutanan.

Berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Sekjen/ OTL.0/1/2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Seksi Konservasi Wilayah 1 mempunyai tugas melaksanakan



kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dicagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman buru evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan khususnya yang berada diwilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.

g. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kerumutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Tugas Pokok Kepolisian Sektor Kerumutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, Polsek menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b) Penyelenggaraan fungsi intelijen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan surat keterangan catatan kepolisian;
- c) Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tindak pidana ringan serta pengamanan markas;
- d) Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patoli dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- e) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri;
- g) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- h) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- i) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan polsek.

**D. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Riau, 1 Kepala Polisi Sektor Kecamatan Kerumutan, dan 10 pelaku *Illegal Logging* di Kecamatan Kerumutan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Riau	1	1	100%
2.	Kepolisian Sektor Kecamatan Kerumutan	18	1	6%

3.	Polisi Kehutanan	3	1	33%
4.	Pelaku <i>Illegal Logging</i>	10	10	100%

Sumber *Data Penelitian*,2022

### E. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari informan dengan wawancara kepada Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Riau.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepuustakaan atau bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>45</sup>

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

#### c. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

<sup>45</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),h.101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Data yang terkumpul selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

**a. Metode Deduktif**

Yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

**b. Metode Induktif**

Yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kecamatan Kerumutan seperti Ketersediaan petugas yang masih kurang untuk melakukan patroli dan sosialisasi, Keterbatasan anggaran patroli dalam pengamanan *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan diantaranya faktor eksternal meliputi kurangnya ketersediaan petugas dan keterbatasan anggaran, Kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, Kurang ditegakkannya hukum oleh aparat penegakan hukum dan faktor internalnya meliputi Kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku, Faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, agar penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak memberantas *illegal logging* dengan cara memaksimalkan pengawasan dikawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, selain itu, pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari permasalahan *illegal logging* ini.
2. Harus adanya upaya terbaru dari pihak yang berwenang terkhususnya aparat penegakan hukum dalam memberantas kejahatan baru yang berkembang dibidang kehutanan di Kecamatan Kerumutan Salah satu caranya yaitu dengan dibentuknya tim satgas khusus dari Kepolisian Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Polisi Kehutanan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dimana tim satgas ini bergerak secara serentak agar pelaksanaan dari aparat penegak hukum ini dapat berjalan secara maksimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Sutrisno, Adi. *Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil*, Malang: Intimedia, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2017.
- K,Sambas Arfin Leonarda. *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Inderalaya: UNSRI, 2003.
- Kabupaten Pelalawan Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Kerumutan Dalam Angka 2021*, Pelalawan: Cv Mn Grafika, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ventyrina, Ine dan Siti Kotijah. *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Indriyanto. *Pengantar Budi Daya Hutan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penlisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Joni. *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M Syarif, Laode dan Andri G.Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Sumba: PT RajaGrafindo, 2010.
- Fadli Moh, Mukhlish dan Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: Ub Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sanjaya, Adwitya Krisna Putu. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, Bali: UNHI Press, 2020.
- D,Hidayati Rahmi, Charles CH.Tambunan, Agung Nugraha dan Iwan Aminudin. *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara, 2006.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotijah, Siti. *Hukum Kehutanan*, Yogyakarta: CV.MFA, 2019.

Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bogor: IN MEDIA, 2014.

Suhariyono. *Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 3.h.1.
- Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1),h.91-101.
- Basuki.k, Mursyid,A, Kurnain,A, dan Soeyanto,S. “*Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging)*.” Volume 9. No.1. 2013.
- Bawono,B.,T, Mashdurohatun,A. “*Penegakan hukum tindak pidana di bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya*.” Volume 2. No.2. 2013.
- Budyatmojo, W. (2013). *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2),h.94.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. *Warta Dharmawangsa*, 13(1),h.10.
- Setiadi, W. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2),h.1-22.
- Pertiwi, D.W.K. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, h.15.

### D. Internet

- Irawan Hararap. “*Hukum Kehutanan*”, Artikel Diakses Pada 19 Februari 2022 dari <https://Yuridis.Id/Wp-Content/Uploads/2018/10/Hukum-Kehutanan-Converted.Pdf>.

## LAMPIRAN

### WAWANCARA KEPADA KEPALA BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH 1 (BBKSDA) RIAU DAN POLISI KEHUTANAN (BBKSDA) RIAU

1. Bagaimana tanggapan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Bbksda) Riau terhadap aktivitas *illegal logging* yang ada di Kecamatan Kerumutan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan ?
3. Apakah *illegal logging* meningkat setiap tahunnya atau menurun ?
4. Apa faktor pendukung dan penghambatnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA KEPADA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN

### KERUMUTAN

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan ?
3. Apakah *illegal logging* meningkat setiap tahunnya atau menurun ?
4. Berapa banyak pelaku *illegal logging* yang ada di kecamatan kerumutan ?
5. Apakah dari pihak kepolisian sektor kecamatan kerumutan sudah mengadakan sosialisasi tentang *illegal logging* ?
6. Apakah ada kendala dalam melaksanakan sosialisasi terkait *illegal logging* di kecamatan kerumutan ?
7. Apa yang melatarbelakangi pelaku sehingga melakukan *illegal logging* di kecamatan kerumutan ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA KEPADA PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI KECAMATAN KERUMUTAN

1. Apa yang melatarbelakangi saudara melakukan *illegal logging* tersebut ?
2. Apakah saudara mengetahui aturan serta sanksi apabila melakukan *illegal logging* ?
3. Sudah berapa kali saudara melakukan *illegal logging* ?
4. Dimana saja tempat saudara melakukan *illegal logging* ?
5. Apakah sudah ada dari pihak pemerintah atau penegakan hukum melakukan sosialisasi tentang *illegal logging* sebelum ataupun sesudah saudara melakukan *illegal logging* tersebut ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 1. foto bersama Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 (BBKSDA) Riau.



Gambar 2. foto bersama Kepala Kepolisian Sektor Kerumutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. foto bersama Polisi Kehutanan BBKSDA

**FOTO BERSAMA PELAKU *ILLEGAL LOGGING***



Gambar 4. foto bersama Bapak Dayat.



Gambar 5. foto bersama Bapak Yatno.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. foto bersama Bapak Sugiyanto.



Gambar 7. foto bersama Bapak Samijo.



Gambar 8. foto bersama Bapak Joko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9. foto bersama Bapak Sulusi.



Gambar 10. foto bersama Bapak Santoso.



Gambar 11. foto bersama Bapak Hasanudin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 12. foto bersama Bapak Sugeng



Gambar 13. foto bersama Bapak Mat



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang ditulis oleh:

Nama : Olfi Andari  
 NIM : 11820724879  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 12 April 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**



Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H**



Penguji I  
**Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H**



Penguji II  
**Lysa Angrayni, S.H., M.H**



Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP.19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10452/2021  
 Sifat : Biasa  
 Samp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 November 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : OLFY ANDARI  
 NIM : 11820724879  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Kecamatan Kerumutan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KECAMATAN KERUMUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstsp.pelalawan@gmail.com  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**

Nomor : 504/DPMPSTSP/2021/0192

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/45609 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **OLFI ANDARI**  
2. NIM / KTP : 11820724879  
3. Program Studi : ILMU HUKUM  
4. Jenjang : S1  
5. Alamat : KOPAU  
6. Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILEGAL LOGGING DI KECAMATAN KERUMUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**  
7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN KERUMUTAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 3 Desember 2021



**Tembusan :**

1. Kecamatan Kerumutan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU  
**BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I  
RENGAT - 29313**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : SKet. 10 /K.6/BKWI/PEG.3.0/01/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Hansen Siregar, S.Hut.T., M.Sc  
NIP : 19721117 199301 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang KSDA Wilayah I Balai Besar KSDA Riau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi di bawah ini :

Nama : Olfi Andari  
NIM : 11820724879  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian yang berjudul "**Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**" mulai melakukan penelitian pada tanggal 11 Desember 2021 s.d 11 Januari 2022 di SM. Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Rengat, 10 Januari 2022

An. Kepala Balai Besar KSDA Riau  
Kepala Bidang,



Andri Hansen Siregar, S.Hut.T., M.Sc  
NIP. 19721117 199301 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSITEM  
**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU**  
**PEKANBARU**

IL.H.R.Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru Kotak Pos. 1048 Telp. (0761) 63135 Email. tuksda@gmail.com

Nomor : S. 3337/K.6/BTU/PEG.2.0/12/2021  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

27 Desember 2021

Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Di  
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor. Un.04/F.I/PP.00.9/10452/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Mohon Izin Riset an. Olfy Andari NIM. 11820724879 Jurusan Ilmu Hukum S1, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak berkeberatan dengan adanya Mahasiswi yang akan mengadakan pelaksanaan kegiatan Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka tanggap darurat penanggulangan penyebaran *Covid-19*, menyerahkan bukti hasil *Rapid Antigen Covid-19*;
2. Dalam Pelaksanaan Riset wajib menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
3. Hasil Riset tersebut hanya dipergunakan bagi kepentingan ilmiah dan tidak dipergunakan untuk hal-hal lain yang akan merugikan Negara maupun Institusi;
4. Menjaga rahasia Instansi maupun Pejabat/Pegawai pada Instansi kami;
5. Laporan hasil Riset harus disampaikan kembali kepada kami;
6. Hasil Riset yang akan dipublikasikan harus dengan ijin Balai Besar KSDA Riau dan mencantumkan nama Balai Besar KSDA Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Balai Besar,



Hartono, S.P., M.Si.  
NIP. 197502192000031002

- Tembusan :
1. Kepala Balai Besar KSDA Riau (Sebagai Laporan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEPOLISIAN DAERAH RIAU  
RESOR PELALAWAN  
SEKTOR KERUMUTAN  
Jl. Raya Kerumutan Kode Pos 28235**



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 01 / I / SK / 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KANZI FATHAN,S.Tr.K, M.H  
Pangkat/Nrp : IPTU / 96081152  
Jabatan : KAPOLSEK KERUMUTAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang ber-indentitas :

Nama : OLFI ANDARI  
NIM : 11820724879  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian yang berjudul “ **Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di kecamatan kerumutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan** “ mulai melakukan Penelitian dari tanggal 11 desember 2021 s/d 11 januari 2022 di wilayah Hukum Polsek Kerumutan Kec. Kerumutan kab. Pelalawan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya guna untuk keperluan oleh yang bersangkutan dan kiranya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kerumutan, 11 Januari 2022

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KERUMUTAN**

**KANZI FATHAN,S.Tr.K, M.H**  
**INSPEKTUR POLISI SATU NRP 96081152**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : OLFI ANDARI**  
**NIM : 11820724879**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KECAMATAN KERUMUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**Pembimbing: 1. Asril, SHL., MH 2. Irfan Ridha, SH.,MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Mei 2022

*M.* Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**